

Yth.
Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /SEOJK.03/2016

TENTANG
KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5861), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dikelompokkan berdasarkan Modal Inti, yang selanjutnya disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha dimaksud terdiri dari 4 (empat) BUKU. Semakin tinggi Modal Inti Bank, semakin tinggi BUKU Bank dan semakin luas cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank.
2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank Umum dilakukan dengan menerbitkan produk maupun melaksanakan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

3. Dalam ...

3. Dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas, Bank perlu memiliki modal yang cukup untuk mendukung penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitasnya, serta menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh produk dan/atau aktivitas tersebut.

II. KEGIATAN USAHA BANK UMUM

A. Kegiatan Usaha Bank Umum

1. Kegiatan Usaha Bank Umum meliputi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
2. Produk Bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.
3. Aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah.
4. Kegiatan Usaha Bank yang meliputi produk dan/atau aktivitas dikelompokkan:
 - a. penghimpunan dana, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
 - 1) giro, tabungan atau deposito;
 - 2) penerbitan sertifikat deposito;
 - 3) pinjaman yang diterima;
 - 4) penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas;
 - 5) sekuritisasi aset; dan
 - 6) produk dan/atau aktivitas penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyaluran dana, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
 - 1) kredit termasuk kredit sindikasi;
 - 2) anjak piutang;

3) pembelian ...

- 3) pembelian surat berharga berupa surat berharga korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 4) penempatan pada Bank Indonesia;
 - 5) penempatan pada Bank lain;
 - 6) penerbitan bank garansi; dan
 - 7) produk dan/atau aktivitas penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pembiayaan perdagangan (*trade finance*), yang terdiri dari aktivitas berupa:
- 1) pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
 - 2) pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*;
 - 3) pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan *Letter of Credit (L/C)*; dan
 - 4) jasa atau layanan pembiayaan perdagangan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan *treasury*, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
- 1) jual beli Uang Kertas Asing (*Bank Notes*);
 - 2) transaksi tunai valuta asing berupa transaksi *tod*, *tom*, dan *spot*;
 - 3) transaksi derivatif yang bersifat *plain vanilla*, antara lain *forward*, *swap*, atau *option* dengan fitur, karakteristik dan *underlying asset* yang tergolong sederhana;
 - 4) transaksi derivatif kompleks, antara lain transaksi *forward*, *swap*, atau *option* yang bersifat kompleks, *structured products*, dan *credit derivative*; dan
 - 5) transaksi valuta asing dan derivatif lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan ...

- e. kegiatan keagenan dan kerjasama, yang terdiri dari aktivitas berupa:
 - 1) agen penjual reksa dana;
 - 2) agen penjual SBN;
 - 3) *bancassurance* model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi;
 - 4) *payment point*; dan
 - 5) aktivitas keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
 - 1) penyelenggara kliring;
 - 2) penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (*settlement*);
 - 3) penyelenggara transfer dana;
 - 4) penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
 - 5) penyelenggara uang elektronik (*electronic money*);
 - 6) *phone banking*;
 - 7) *Short Message Services (SMS) banking*;
 - 8) *mobile banking*;
 - 9) *internet banking*; dan
 - 10) produk dan/atau aktivitas sistem pembayaran dan *electronic banking* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. jasa atau layanan lain, yang terdiri dari aktivitas berupa:
 - 1) penyediaan *safe deposit box*;
 - 2) penerbitan *traveller's cheque*;
 - 3) pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
 - 4) pengelolaan kas (*cash management*);
 - 5) Layanan Nasabah Prima (LNP);
 - 6) kustodian;
 - 7) wali amanat;
 - 8) penitipan dengan pengelolaan (*trust*); dan

- 9) jasa atau layanan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana pada angka 4 dalam valuta asing terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.
 6. Selain dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana pada angka 4, Bank dapat melakukan:
 - a. kegiatan penyertaan modal, berupa penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) yang bersifat *mandatory* atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan; dan/atau
 - b. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit berupa penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyertaan modal Bank.
 7. Definisi atau karakteristik umum produk dan/atau aktivitas sebagaimana pada angka 4 mengacu pada Lampiran I.
- B. Cakupan Kegiatan Usaha Bank Umum Menurut BUKU
1. Cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan Bank pada masing-masing BUKU:
 - a. BUKU 1 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam Rupiah berupa kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana berupa produk dan/atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas, dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

- b. BUKU 2 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dengan cakupan yang lebih luas, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan *treasury* secara terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan lebih luas, kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan lebih luas, dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit.
 - c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.
 - d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3 di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri.
2. Cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank sesuai dengan BUKU mengacu pada Lampiran II.

III. PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BANK UMUM

A. Ketentuan Umum

Bank dapat menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas sebagaimana pada butir II.A.4 sebagai berikut:

1. penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas yang merupakan produk dan/atau aktivitas yang diperkenankan pada masing-masing BUKU;
2. rencana penerbitan produk yang belum pernah diterbitkan dan/atau rencana pelaksanaan aktivitas yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya dicantumkan dalam rencana bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana penerbitan produk dan/atau rencana pelaksanaan aktivitas tersebut;

3. penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas yang merupakan produk dan/atau aktivitas dasar tidak memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
4. penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang bukan merupakan produk dan/atau aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas tinggi, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. Bank menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Rincian mengenai produk dan/atau aktivitas sebagaimana dalam angka 1, angka 3, dan angka 4 mengacu pada Lampiran II.

B. Produk dan/atau Aktivitas Baru

1. Produk dan/atau aktivitas baru merupakan produk dan/atau aktivitas Bank yang memenuhi kriteria berikut:
 - a. tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank; atau
 - b. merupakan pengembangan, kombinasi atau variasi dari produk dan/atau aktivitas yang telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko produk dan/atau aktivitas yang telah diterbitkan sebelumnya. Pengembangan yang menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko produk dan/atau aktivitas yang telah diterbitkan dan/atau dilaksanakan sebelumnya antara lain:
 - 1) pengembangan, kombinasi atau variasi dari produk yang telah diterbitkan dan/atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank, misalnya:
 - a) penerbitan surat utang dengan fitur yang berbeda dari surat utang sebelumnya, seperti penerbitan surat utang dengan fitur opsi konversi menjadi saham; atau
 - b) penerbitan *structured product* dengan struktur, fitur, karakteristik, imbal hasil, jangka waktu

dan/atau ...

dan/atau *underlying asset* yang berbeda dengan produk sebelumnya; dan/atau

- 2) pengembangan dari aktivitas kerjasama yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Bank, misalnya aktivitas *bancassurance* model bisnis referensi dikembangkan menjadi model bisnis distribusi atau integrasi sehingga mengakibatkan perubahan pada profil risiko aktivitas tersebut.
2. Produk dan/atau aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir A.3 antara lain meliputi:
 - a. penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas dasar, berupa:
 - 1) penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan pinjaman yang diterima;
 - 2) penyaluran dana dalam bentuk kredit, pembelian surat berharga, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada Bank lain; dan
 - 3) *trade finance*, transaksi derivatif yang bersifat *plain vanilla*, dan aktivitas pemindahan dana (*transfer*);
 - b. pengembangan dari produk dan/atau aktivitas dasar yang pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank;
 - c. aktivitas penjualan produk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, misalnya aktivitas agen penjual SBN;
 - d. penanaman dana dalam rangka investasi, misalnya pembelian reksa dana pendapatan tetap dan pembelian surat berharga; dan
 - e. penyaluran dan penghimpunan dana dalam rangka pengelolaan likuiditas, antara lain penempatan antar Bank dan penerimaan pinjaman antar Bank.
 3. Produk dan/atau aktivitas baru yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada butir A.4 adalah produk dan/atau aktivitas yang bukan merupakan cakupan produk dan/atau aktivitas dasar dan/atau

memiliki ...

memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, antara lain meliputi:

- a. penghimpunan dana berupa penerbitan surat utang, surat utang yang memiliki fitur ekuitas, dan sekuritisasi aset;
 - b. aktivitas *treasury* berupa penerbitan *derivative* kompleks, *structured product* atau *credit derivative*;
 - c. keagenan dan kerjasama berupa aktivitas *bancassurance* dan reksa dana;
 - d. kegiatan sistem pembayaran antara lain berupa penyelenggara kliring, penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan penyelenggara uang elektronik (*electronic money*), *phone banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*; dan
 - e. jasa atau layanan lain seperti kustodian, wali amanat, dan *trust*.
4. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang dicantumkan dalam rencana bisnis Bank menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III huruf A, yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan:
- a. jenis dan deskripsi umum produk dan/atau aktivitas baru;
 - b. waktu penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - c. tujuan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - d. keterkaitan produk dan/atau aktivitas baru dengan strategi bisnis Bank;
 - e. risiko atas penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
 - f. mitigasi risiko atas penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
5. Dalam rangka penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan:

- a. informasi umum mengenai produk dan/atau aktivitas baru meliputi antara lain nama produk dan/atau jenis aktivitas, rencana waktu penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas, target pasar dan/atau nasabah, rencana atau target nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun pertama, informasi mengenai skim atau fitur produk yang akan diterbitkan atau penjelasan mengenai aktivitas yang akan dilaksanakan;
- b. manfaat dan biaya bagi Bank;
- c. manfaat dan risiko bagi nasabah;
- d. prosedur pelaksanaan (*standard operating procedures*), organisasi dan kewenangan untuk menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru;
- e. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
- f. identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru;
- g. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas produk dan/atau aktivitas baru;
- h. dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang terkait dengan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas yang meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan nasabah atau pihak lain, brosur, *leaflet*, prospektus, dan/atau formulir aplikasi;
- i. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Bank secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
- j. dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas terkait, dalam hal produk dan/atau aktivitas Bank memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut. Dalam hal dokumen dimaksud belum diterbitkan, Bank dapat menyampaikan fotokopi bukti permohonan persetujuan atau izin kepada otoritas terkait. Selanjutnya setelah otoritas terkait menerbitkan

persetujuan ...

persetujuan atau izin, Bank menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai kelengkapan dokumen; dan

- k. kesiapan dan hasil uji coba Bank (jika ada) atas produk dan/atau aktivitas baru.

Informasi dan penjelasan dalam dokumen pendukung permohonan persetujuan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru berpedoman pada Lampiran III.B.

6. Permohonan persetujuan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana pada angka 5 disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
7. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal masih diperlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan berkenaan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan persetujuan batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Bank melengkapi dokumen dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal produk dan/atau aktivitas baru tersebut harus mendapat persetujuan atau izin dari otoritas terkait sebagaimana diatur pada butir 5.j, penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru tersebut dapat dilakukan dalam hal Bank telah memperoleh persetujuan atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas terkait.
10. Bank harus menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru paling lambat 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank tidak menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

11. Dalam hal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 10 namun Bank tetap akan menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru, Bank menyampaikan kembali permohonan persetujuan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
12. Bank menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah produk diterbitkan dan/atau aktivitas baru dilaksanakan.
13. Realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru dihitung sejak tanggal produk dan/atau aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah. Laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru paling sedikit memuat informasi dan penjelasan:
 - a. jenis dan nama produk dan/atau aktivitas baru;
 - b. tanggal penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
 - c. kesesuaian produk yang diterbitkan atau aktivitas baru yang dilaksanakan dengan produk dan/atau aktivitas yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

IV. PERLAKUAN TERHADAP BANK UMUM YANG MENGALAMI PENURUNAN MODAL INTI

1. Bank yang mengalami penurunan Modal Inti sehingga menjadi tidak sesuai dengan persyaratan Modal Inti Minimum sesuai BUKU selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, menyampaikan:
 - a. rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan Modal Inti sesuai BUKU; atau
 - b. rencana tindak (*action plan*) dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan BUKU.
2. Rencana tindak (*action plan*) pemenuhan Modal Inti sesuai BUKU paling sedikit menguraikan:
 - a. penyebab penurunan Modal Inti;
 - b. mekanisme dan tahapan pemenuhan Modal Inti; dan
 - c. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Rencana tindak (*action plan*) penyesuaian Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan BUKU paling sedikit menguraikan:
 - a. produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan serta nilai nominal (*outstanding*) dan sisa jangka waktu terlama untuk produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan;
 - b. rencana waktu penyelesaian akhir produk dan/atau aktivitas yang tidak sesuai;
 - c. rencana komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah atau *stakeholders* mengenai penghentian produk dan/atau aktivitas;
 - d. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada bulan keempat sejak terjadinya penurunan Modal Inti sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan persyaratan Modal Inti sesuai BUKU, dengan alamat:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah DKI Jakarta; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
5. Bank menyelesaikan rencana tindak (*action plan*) pemenuhan Modal Inti sebagaimana pada angka 2 paling lambat 1 (satu) tahun sejak rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Bank yang tidak mampu memenuhi rencana tindak (*action plan*) pemenuhan Modal Inti dalam waktu 1 (satu) tahun sejak rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus menyampaikan rencana tindak (*action plan*) penyesuaian Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan BUKU sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Bank harus menyelesaikan rencana tindak (*action plan*) penyesuaian Kegiatan Usaha sebagaimana pada angka 3 sampai dengan berakhirnya sisa jangka waktu perjanjian produk dan/atau aktivitas yang tidak sesuai dengan BUKU. Dalam hal sisa jangka waktu perjanjian produk dan/atau aktivitas lebih dari 3 (tiga) tahun, Bank

harus ...

harus menyelesaikan penghentian produk dan/atau aktivitas dimaksud paling lambat 3 (tiga) tahun sejak rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bank yang telah memperoleh persetujuan atas rencana tindak (*action plan*) pemenuhan persyaratan Modal Inti sesuai BUKU yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. tetap dapat melaksanakan Kegiatan Usaha yang telah dilakukan meskipun tidak sesuai dengan cakupan Kegiatan Usaha yang diperkenankan pada BUKU, termasuk melakukan transaksi baru dengan nasabah, sepanjang memenuhi tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tidak diperkenankan melakukan transaksi baru dengan nasabah sampai dengan terpenuhinya Modal Inti minimum menurut BUKU, dalam hal terdapat pelanggaran terhadap tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
9. Bank yang mengajukan rencana tindak (*action plan*) penyesuaian Kegiatan Usaha tidak diperbolehkan menawarkan, menjual dan/atau melakukan perjanjian atau transaksi baru atas produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan mulai bulan keempat sejak terjadinya penurunan Modal Inti sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan persyaratan Modal Inti berdasarkan BUKU.
10. Ketentuan pada angka 1 tidak berlaku untuk Bank yang mengalami penurunan Modal Inti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut termasuk Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Kegiatan Usaha tertentu dengan pertimbangan stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional.

V. TINDAK LANJUT PENGAWASAN

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas dalam hal berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan:

- 1) tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank;
 - 3) berpotensi meningkatkan risiko hukum atau reputasi Bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau
 - 4) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas produk yang diterbitkan dan/atau aktivitas yang dilaksanakan. Penghentian tersebut dapat bersifat sementara maupun permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan atas penyimpangan yang terjadi.
2. Bank yang diperintahkan untuk menghentikan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas sebagaimana pada angka 1:
- a. harus segera menghentikan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan; dan
 - b. menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penyelesaian kewajiban kepada nasabah terkait produk yang telah diterbitkan dan/atau aktivitas yang telah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Bank diperintahkan untuk menghentikan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas produk dan/atau aktivitas tertentu, Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan kepentingan nasional terkait dengan dampak penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas antara lain untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional termasuk untuk penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS.
2. Bank tidak diperbolehkan memasarkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas yang belum mendapatkan persetujuan

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau tidak tercatat dalam pembukuan atau administrasi Bank.

3. Dalam hal penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas Bank telah diatur secara khusus dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait lainnya seperti ketentuan mengenai *structured product*, agen penjual SBN, agen penjual reksa dana, aktivitas *bancassurance*, penitipan dengan pengelolaan (*trust*), pelaksana sistem pembayaran, alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas dimaksud juga mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan otoritas terkait lain yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.
4. Lampiran I sampai dengan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Bank yang sebelum tanggal 8 Maret 2013 telah melakukan Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan BUKU namun telah memperoleh persetujuan dari otoritas terkait atas rencana tindak (*action plan*) pemenuhan Modal Inti atau rencana tindak (*action plan*) penyesuaian Kegiatan Usaha yang diajukan oleh Bank, melakukan penambahan modal dan/atau menyesuaikan Kegiatan Usaha:
 - a. paling lambat akhir bulan Juni 2016; atau
 - b. paling lambat akhir bulan Juni 2018 bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Bank yang mengajukan rencana tindak (*action plan*) pemenuhan Modal Inti sebagaimana pada angka 1:
 - a. tetap dapat melaksanakan Kegiatan Usaha yang telah dilakukan meskipun tidak sesuai dengan cakupan Kegiatan Usaha yang diperkenankan pada BUKU Bank termasuk melakukan transaksi baru dengan nasabah, sepanjang memenuhi tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui otoritas terkait;
 - b. tidak diperkenankan melakukan transaksi baru dengan nasabah sampai dengan terpenuhinya Modal Inti minimum menurut BUKU, dalam hal terdapat pelanggaran terhadap tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui otoritas terkait.

c. Bank ...

- c. Bank yang mengajukan rencana penyesuaian Kegiatan Usaha tidak diperbolehkan menawarkan, menjual, dan/atau melakukan perjanjian atau transaksi baru atas produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan.
3. Bagi Bank yang telah menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas yang berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, tetap dapat menyelenggarakan produk dan/atau aktivitas tersebut tanpa harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang merupakan cakupan produk dan/atau aktivitas yang diperkenankan menurut BUKU Bank.
4. Kewajiban penyampaian rencana tindak (*action plan*) pemenuhan Modal Inti atau rencana tindak (*action plan*) penyesuaian Kegiatan Usaha tidak berlaku bagi Bank yang pada posisi akhir Desember 2012 tidak memenuhi persyaratan Modal Inti minimum sesuai BUKU namun mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait untuk tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha tertentu berdasarkan pertimbangan stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional, termasuk Bank yang dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI

DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BANK

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|---|--|
| 1. | Penghimpunan Dana | |
| | a. Giro | Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. |
| | b. Tabungan | Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. |
| | c. Deposito | Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan Bank. |
| | d. Sertifikat Deposito (<i>Negotiable Certificate of Deposit/NCD</i>) | Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Suku bunga sertifikat deposito dibayarkan dimuka oleh Bank pada saat penerbitan Sertifikat Deposito dengan cara memotong nominal yang seharusnya disetorkan oleh nasabah kepada Bank yang menerbitkan (diskonto). |
| | e. Pinjaman diterima | Pinjaman yang diterima dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri. Untuk pinjaman luar negeri jangka panjang, Bank harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas terkait. |

f. Penerbitan ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|---|---|
| | f. Penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas | Surat utang yang diterbitkan oleh Bank, misalnya <i>Commercial Paper</i> (CP), <i>Medium Term Notes</i> (MTN), dan obligasi korporasi. Surat utang yang memiliki fitur ekuitas antara lain berupa obligasi konversi (<i>convertible bond</i>), yaitu suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada saat penerbitan obligasi tersebut. |
| | g. Sekuritisasi aset | Penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal. |
| 2. | Penyaluran Dana | |
| | a. Kredit | Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk dalam pengertian ini adalah kredit yang diberikan kepada Bank lain. |
| | b. Kredit sindikasi | Pemberian kredit oleh sekelompok Bank kepada 1 (satu) debitur, yang |

jumlah ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|-----------------------------------|---|
| | | jumlah kreditnya terlalu besar jika diberikan oleh 1 (satu) Bank saja. Dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai <i>arranger</i> , <i>underwriter</i> , agen atau partisipan. |
| | c. Anjak piutang | Pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang (<i>factoring</i>). |
| | d. Pembelian surat berharga | Tagihan atau penempatan dana Bank dalam bentuk surat pengakuan utang, wesel, obligasi atau bentuk lain yang diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal tetapi tidak termasuk saham, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, korporasi atau Bank. |
| | e. Penempatan pada Bank Indonesia | Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka (<i>Fine Tune Operation</i>), fasilitas penempatan bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank pada Bank Indonesia selain jenis yang disebutkan. |
| | f. Penempatan pada Bank lain | Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, <i>interbank call money</i> , deposito berjangka, sertifikat deposito, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. |

g. Penerbitan ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|--|--|
| | g. Penerbitan Bank Garansi | Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. |
| 3. | Pembiayaan Perdagangan (<i>Trade Finance</i>) | |
| | a. Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) | Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (<i>applicant</i>) yang mengikat Bank pembuka (<i>issuing Bank</i>) untuk: 1) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 2) memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau 3) memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi. SKBDN disebut juga sebagai <i>domestic L/C</i> . |
| | b. Pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C) | Janji membayar dari Bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada Bank penerbit dokumen yang sesuai persyaratan L/C. |

c. Pembiayaan ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|--|--|
| | c. Pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C) | Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C, antara lain dengan cara pembayaran di muka (<i>advance payment</i>), pembayaran kemudian (<i>open account</i>), inkaso (<i>collection</i>) atau konsinyasi (<i>consignment</i>). |
| 4. | Kegiatan <i>Treasury</i> | |
| | a. Jual beli Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>) | Kegiatan penjualan atau pembelian Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>). Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>) adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (<i>legal tender</i>). |
| | b. Transaksi tunai valuta asing (<i>tod, tom, dan spot</i>) | <i>Tod</i> adalah perjanjian jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi pada hari yang sama. <i>Tom</i> adalah perjanjian jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi. <i>Spot</i> adalah perjanjian jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja. |

c. Transaksi ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|---|--|
| | c. Transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i> | <p>Transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i> merupakan instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (<i>underlying assets</i>) dan umumnya dilakukan dalam rangka spekulasi, jual beli (<i>trading</i>) atau lindung nilai.</p> <p>Derivatif yang termasuk <i>plain vanilla</i> adalah <i>forward contract, future contract, option, swap</i> yang umumnya hanya mempunyai 1 (satu) <i>underlying asset</i> dan diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, <i>strike-price</i>, dan/atau pembayaran (<i>pay-off</i>) yang sederhana atau standar.</p> |
| | d. Transaksi derivatif kompleks | <p>Transaksi derivatif kompleks umumnya memiliki lebih dari 1 (satu) <i>underlying asset</i> dan memiliki fitur jatuh tempo, <i>strike price</i> dan/atau pembayaran (<i>pay-off</i>) yang lebih kompleks.</p> <p><i>Structured Product</i> adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling sedikit memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan 1 (satu) atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan2) pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler |

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|---------------------------------|--|
| | | <p>jika dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (<i>asymmetric pay-off</i>), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>optionality</i>, seperti <i>caps</i>, <i>floors</i>, <i>collars</i>, <i>step up</i> atau <i>step down</i> dan/atau <i>call features</i> atau <i>put features</i>;b) <i>leverage</i>;c) <i>barriers</i>, seperti <i>knock in</i> atau <i>knock out</i>; dan/ataud) <i>binary</i> atau <i>digital ranges</i>. <p><i>Credit derivatives</i> merupakan instrumen keuangan yang didasarkan pada kontrak <i>forward</i>, <i>swaps</i>, <i>options</i> atau gabungan ketiganya yang dapat dilakukan melalui bursa atau secara <i>Over the Counter</i> (OTC). Dalam suatu transaksi derivatif kredit, terdapat kontrak antara pembeli dan penjual dimana penjual (<i>protection seller</i>) menjual perlindungan kepada pembeli (<i>protection buyer</i>) atas aset keuangan referensi (<i>underlying reference asset</i>) dalam bentuk surat berharga, kredit yang diberikan atau tagihan lainnya, terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan dapat terjadi (<i>credit events</i>) pada entitas referensi, antara lain kebangkrutan, kegagalan membayar</p> |

atau ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|---|--|
| | | atau restrukturisasi kewajiban entitas referensi. |
| 5. | Kegiatan Keagenan dan Kerjasama | |
| | a. Agen penjual reksa dana | Aktivitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai manajer investasi untuk menjual efek reksa dana yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang memiliki izin sebagai wakil agen penjual reksa dana untuk menjual efek reksa dana. Bank yang akan bertindak sebagai agen penjual reksa dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai agen penjual reksa dana. |
| | b. Agen penjualan Surat Berharga Negara (SBN) | Aktivitas Bank sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, antara lain penjualan Surat Utang Negara (SUN). |
| | c. <i>Bancassurance</i> model bisnis referensi | Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. |
| | d. <i>Bancassurance</i> model bisnis distribusi | Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan |

mengenai ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|--|---|
| | | mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (<i>telemarketing</i>), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank. |
| | e. <i>Bancassurance</i> model bisnis integrasi | Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual <i>bundled product</i> kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (<i>telemarketing</i>), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank. Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas <i>bundled product</i> , termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank. |
| | f. <i>Payment point</i> | Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk |

penerimaan ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|--|--|
| | | penerimaan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa internet. |
| 6. | Kegiatan Sistem Pembayaran dan <i>Electronic Banking</i> | |
| | a. Penyelenggara kliring | Penyelenggara kliring adalah Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia yaitu unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di suatu wilayah kliring. |
| | b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (<i>settlement</i>) | Pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring lokal atas kegiatan pendebetn atau pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan kliring lokal. |
| | c. Penyelenggara transfer dana | Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana yaitu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. |
| | d. Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) | Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK berupa kartu kredit, kartu <i>Automated Teller Machine</i> (ATM), dan/atau kartu debit. |

e. Penyelenggara ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|---|---|
| | e. Penyelenggara uang elektronik (<i>electronic money</i>) | Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i> ; 3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan 4) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. |
| | f. <i>Phone banking</i> | Layanan untuk bertransaksi perbankan lewat telepon dengan menghubungi nomor layanan pada Bank. |
| | g. <i>Short Message Services (SMS) banking</i> | Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS. |
| | h. <i>Mobile banking</i> | Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler. |
| | i. <i>Internet banking</i> | Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. |

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|--|--|
| 7. | Jasa atau Layanan Lain | |
| | a. <i>Safe deposit box</i> | Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank. |
| | b. penerbitan <i>traveller's cheque</i> | Penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. |
| | c. pembayaran gaji karyawan secara massal (<i>payroll</i>) | Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai atau karyawan secara massal. |
| | d. pengelolaan kas (<i>cash management</i>) | <p>Jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah.</p> <p>Dalam hal ini Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (<i>paying agent</i>) berdasarkan perintah nasabah dan tidak diperkenankan bertindak sebagai agen investasi (<i>investment agent</i>) dana nasabah baik secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>Contoh jasa atau layanan <i>cash management</i> yang diperkenankan adalah pendebetan atau pemindahbukuan rekening nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer atau pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi</p> |

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|---------------------------------|---|
| | | <i>(pooling)</i> atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang atau jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (<i>payroll</i>). |
| | e. Layanan Nasabah Prima (LNP) | Jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. |
| | f. Kustodian | Jasa atau layanan penitipan kolektif surat berharga (efek) seperti saham atau obligasi serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing jika diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitas sebagai kustodian kepada klien. |
| | g. Wali amanat | Jasa atau layanan yang diberikan kepada para pemegang efek bersifat utang (investor) untuk menjadi wakil investor dalam penerbitan suatu efek bersifat utang tersebut. Sebagai wakil investor, Bank selaku wali amanat turut serta dalam proses penerbitan obligasi dan memantau kewajiban emiten terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan hingga obligasi tersebut lunas. |

h. Penitipan ...

| NO | KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS | DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM |
|----|--|---|
| | h. Penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>) | <p>Jasa atau layanan penitipan dengan pengelolaan dimana dalam kegiatan ini terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu <i>Settlor</i> sebagai pihak penitip yang memiliki harta atau dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada <i>Trustee</i>.</p> <p><i>Trustee</i>, dalam hal ini Bank, sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh <i>Settlor</i> atau Penitip untuk mengelola harta atau dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu <i>Beneficiary</i>.</p> <p><i>Beneficiary</i> adalah pihak penerima manfaat dari harta atau dana tersebut.</p> <p>Kegiatan <i>Trust</i> mencakup antara lain sebagai agen pembayar (<i>paying agent</i>), agen investasi (<i>investment agent</i>) dana, dan/atau agen peminjaman (<i>borrowing agent</i>).</p> |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI

CAKUPAN PRODUK DAN AKTIVITAS BERDASARKAN BUKU

| No. | Kegiatan/Produk/Aktivitas | BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 |
|-----|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Kegiatan Valuta Asing ^{a)} | Persetujuan (sebagai PVA) | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| 2. | Penyertaan Modal | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| 3. | Penghimpunan Dana | | | | |
| | a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan dan Deposito) | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | b. Penerbitan Sertifikat Deposito | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | c. Pinjaman yang diterima ^{b)} | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | d. Penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | e. Sekuritisasi aset | Dilarang | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan |

f. Produk ...

| No. | Kegiatan/Produk/Aktivitas | BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | f. Produk dan/atau aktivitas penghimpunan dana lainnya | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | | | | | |
| 4. | Penyaluran Dana | | | | |
| | a. Kredit | Tanpa persetujuan ^{c)} | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | b. Anjak piutang | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | c. Pembelian surat berharga (Surat Berharga Negara (SBN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga korporasi dan Bank lain) | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | d. Penempatan pada Bank Indonesia | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | e. Penempatan pada Bank lain | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |

f. Penerbitan ...

| No. | Kegiatan/Produk/Aktivitas | BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | f. Penerbitan Bank Garansi | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | g. Produk dan/atau aktivitas penyaluran dana lainnya | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | | | | | |
| 5. | Pembiayaan Perdagangan (<i>Trade Finance</i>) | | | | |
| | a. Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | b. Pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C) | Dilarang | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | c. Pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C) | Dilarang | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |

d. Jasa ...

| No. | Kegiatan/Produk/Aktivitas | BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | d. Jasa atau layanan <i>trade finance</i> lainnya | Dilarang (kecuali yang terkait dengan SKBDN) | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| 6. | Kegiatan <i>Treasury</i> | | | | |
| | a. Jual beli Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>) | Persetujuan (sebagai PVA) | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | b. Transaksi tunai valuta asing (<i>Tod, Tom, dan Spot</i>) | Dilarang | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | c. Transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i> ^{d)} | Dilarang | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | d. Transaksi derivatif kompleks ^{e)} | Dilarang | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan |
| 7. | Kegiatan Keagenan dan Kerjasama | | | | |
| | a. Agen penjual reksa dana | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | b. Agen penjualan SBN | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |

| No. | Kegiatan/Produk/Aktivitas | BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | c. <i>Bancassurance</i> model bisnis referensi | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | d. <i>Bancassurance</i> model bisnis distribusi | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | e. <i>Bancassurance</i> model bisnis integrasi | Dilarang | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan |
| | f. <i>Payment point</i> | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | g. Aktivitas keagenan atau kerjasama lainnya | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | | | | | |
| 8. | Kegiatan Sistem Pembayaran dan <i>Electronic Banking</i> | | | | |
| | a. Penyelenggara kliring | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (<i>settlement</i>) | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | c. Penyelenggara transfer dana | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |

d. Penyelenggara ...

| No. | Kegiatan/Produk/Aktivitas | BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 |
|-----|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | d. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu, selain kartu kredit | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | e. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | f. Penyelenggara uang elektronik (<i>electronic money</i>) | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | g. <i>Phone banking</i> | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | h. <i>Short Message Services (SMS) banking</i> | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | i. <i>Mobile banking</i> | Persetujuan ^{f)} | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | j. <i>Internet banking</i> | Dilarang ^{g)} | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | k. Produk dan/atau aktivitas sistem pembayaran dan <i>electronic banking</i> lainnya | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | | | | | |

| No. | Kegiatan/Produk/Aktivitas | BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9. | Jasa Atau Layanan Lain | | | | |
| | a. <i>Safe deposit box</i> | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | b. <i>Traveller's cheque</i> | Dilarang | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | c. <i>Payroll</i> | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan | Tanpa persetujuan |
| | d. <i>Cash management</i> | Dilarang ^{h)} | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | e. Layanan Nasabah Prima | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |
| | f. Kustodian | Dilarang | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan |
| | g. Wali amanat | Dilarang | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan |
| | h. Penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>) | Dilarang | Dilarang | Persetujuan | Persetujuan |
| | i. Jasa atau layanan lainnya | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan | Persetujuan |

Keterangan:

- a) Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.

- b) Pinjaman luar negeri jangka panjang harus memperoleh izin dari otoritas terkait.
- c) Khusus untuk kredit sindikasi, Bank hanya dapat bertindak sebagai partisipan.
- d) Bank sebagai penerbit.
- e) Bank sebagai penerbit/*protection seller*.
- f) Untuk BUKU 1, *mobile banking* tidak menggunakan jaringan internet.
- g) Kecuali apabila dilakukan melalui kerjasama dengan Bank lain atau digunakan untuk Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai Laku Pandai.
- h) Kecuali *cash management* berupa jasa atau layanan pembayaran gaji pegawai secara massal (*payroll*).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI

A. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

BANK :
TAHUN :

| No. | Jenis Produk dan/atau Aktivitas Baru ^{a)} | Rencana Waktu Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru | Tujuan Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru | | Keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas Baru dengan Strategi Bank ^{b)} | Deskripsi Umum Produk dan/atau Aktivitas Baru ^{b)} | Risiko yang Mungkin Timbul dari Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru ^{b)} | Rencana Mitigasi Risiko |
|-----|--|---|--|--------------|---|---|---|-------------------------|
| | | | Bagi Bank | Bagi Nasabah | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Keterangan:

- a) misalnya kartu kredit, *electronic money*, derivatif, kustodian, *bancassurance* atau reksa dana.
- b) penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.

B. INFORMASI...

B. INFORMASI DAN PENJELASAN RENCANA PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU*)

BANK :
TAHUN :

- a. Informasi Umum
 - 1) Nama Produk dan/atau Aktivitas Baru:
 - 2) Jenis Produk dan/atau Aktivitas Baru^{a)}:
 - 3) Waktu peluncuran Produk dan/atau Aktivitas Baru:
 - 4) Target Pasar:
 - 5) Rencana/target Nilai Transaksi pada 1 (satu) tahun pertama:
 - 6) Informasi mengenai skim atau fitur produk atau penjelasan mengenai aktivitas:
- b. Manfaat dan biaya bagi Bank:
- c. Manfaat dan risiko bagi Nasabah:
- d. Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*) organisasi dan kewenangan untuk menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru:
- e. Rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT):
- f. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru:
- g. Hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas produk dan/atau aktivitas baru:
- h. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) termasuk pencatatan akuntansi serta penjelasan tentang keterkaitan SIA tersebut dengan SIA dan/atau sistem pencatatan akuntansi Bank secara keseluruhan:
- i. Kesiapan dan hasil uji coba Bank (apabila ada) atas produk dan/atau aktivitas baru:
- j. Dokumen pendukung (terlampir)^{b)}
 - 1....
 - 2....
 - 3....
 - Dst.

Keterangan:

- a) jumlah halaman tidak mengikat, Bank dapat menguraikan lebih rinci sesuai karakteristik produk atau aktivitas.
- b) dokumen pendukung antara lain dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah, perjanjian, persetujuan dari otoritas terkait atau fotokopi bukti permohonan persetujuan atau izin kepada otoritas terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana